



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUSJA YANTI Binti MUKLIS LUBIS;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/19/II/RES.4.2./2023 tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa Gusja Yanti Binti Muklis Lubis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa Gusja Yanti Binti Muklis Lubis didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. Pemata Sakt, S.H.;
2. Raihan, S.H.;
3. Rizky Ananda Rahayu, S.H.;

Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Lgs  
tertanggal 04 Mei 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa GUSJA YANTI BINTI MUKHLIS LUBIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 131 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSJA YANTI BINTI MUKHLIS LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram dan setelah uji lab tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik tembus pandang;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
  - uang tunai sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara Ramalana Syahputra Bin Alimuddin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

Bahwa Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
3. Bahwa Terdakwa masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS bersama RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN (suaminya/dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bahagia Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersama dengan RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN (suaminya/dituntut dalam berkas terpisah) berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : B/041/OP.2.60024/2023 memiliki berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu seperti tersebut di atas ANANDA DWI SYAHPUTRA dan M. TRI SATRIYO WIBOWO (keduanya merupakan Anggota Polres langsa) mendapatkan informasi bahwasanya di sebuah rumah di Dusun Bahagia Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa sering terjadi jual beli narkoba.
- Selanjutnya ANANDA DWI SYAHPUTRA dan M. TRI SATRIYO WIBOWO mendatangi tempat tersebut dan setelah memperkenalkan diri mereka langsung mengamankan terdakwa beserta suaminya RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah).
- Dan pada saat penggeledahan ANANDA DWI SYAHPUTRA dan M. TRI SATRIYO WIBOWO berhasil menemukan 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang disembunyikan RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN di pakaiannya.
- Berikutnya terdakwa, RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN serta barang bukti dibawa ke Polres langsa untuk dilakukan pemeriksaan.
- Ketika di interogasi terdakwa mengaku sabu itu adalah milik suaminya (RAMALANA).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 937/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua;

Bahwa terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bahagia Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengetahui adanya tindak pidana narkoba akan tetapi dengan sengaja tidak melaporkannya berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : B/041/OP.2.60024/2023 memiliki berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu seperti tersebut di atas terdakwa memasak di dapur rumahnya di Dusun Bahagia Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada saat bersamaan suami terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) tiba di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar.
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam kamar menemui suaminya RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN untuk meminta uang membeli bumbu masakan.
- Di dalam kamar terdakwa terkejut melihat RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN sedang menghitung beberapa paket sabu-sabu di dalam kamar sehingga terdakwa marah namun RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN meminta agar terdakwa tidak mencampuri urusannya dan terdakwa memilih diam serta tidak melaporkan RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN ke pihak yang berwajib lalu terdakwa meninggalkan RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan pergi membeli bumbu dapur di warung.
- Sekitar pukul 14.00 WIB para saksi penangkap datang kerumah terdakwa lalu mengeledah dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 105 paket milik suami terdakwa.
- Pada saat di interogasi, terdakwa mengakui bahwa suami terdakwa memiliki sabu tersebut namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib meskipun terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk melaporkan karena terdakwa tidak ingin suaminya ditangkap.
- Berikutnya terdakwa, RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 937/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut

1. Saksi ANANDA DWI SYAHPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN setelah penangkapan;
  - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Bahagia Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota Langsa, tepatnya di dalam rumah;
  - Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama M TRI SATRYO WIBOWO dan rekan saksi yang lain;
  - Bahwa selain terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN, ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah);
  - Bahwa pada saat terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna merah dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna merah dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan di saku celana bagian depan yang terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN pakai pada saat penangkapan;
  - Bahwa semua barang bukti yang saksi dan rekan saksi lainnya temukan tersebut adalah milik terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN mengakuinya dan sedangkan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS mengetahui bahwa suaminya memiliki sabu akan tetapi tidak melaporkan ke pihak yang berwajib;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi lainnya pergi ke rumah terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS yang ada di rumah tersebut hanya kedua terdakwa saja, yang mana setelah mengamankan kedua terdakwa, saksi dan rekan saksi lainnya langsung menggeledah kedua terdakwa dan pada saat menggeledah terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN di dalam saku celana terdakwa saksi dan rekan saksi lainnya menemukan barang bukti sabu milik terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN yang mana pada saat itu terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN mengakuinya dan keterkaitan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS dalam kasus ini yaitu ianya mengetahui tentang tindak pidana yang di lakukan suaminya terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN akan tetapi terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKUS LUBIS tidak melaporkan ke pihak berwenang;
  - Bahwa setelah menginterogasi terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN ianya mendapatkan/membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari NURDIN (DPO);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN ianya mendapatkan Sabu dari NURDIN (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) yang mana sabu yang di beli terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dari NURDIN (DPO) tersebut belum ada yang terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN jual kembali karena sudah tertangkap oleh saksi dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kota Perlak Kab. Aceh Timur yang mana terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN pergi ke Kota perlak tersebut menggunakan angkuta umum (mobil jumbo) dan pada saat itu pergi seorang diri saja.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah);
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun tentang hal tersebut diatas;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN bahwa iannya mengakui Sabu tersebut untuk terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN jual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. TRI SATRYO WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Bahagia Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota Langsa, tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama ANANDA DWI SYAHPUTRA dan rekan saksi yang lain;
- Bahwa selain terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN, ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna merah dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna merah dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan di saku celana bagian depan yang terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN pakai pada saat penangkapan;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi dan rekan saksi lainnya temukan tersebut adalah milik terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN mengakuinya dan sedangkan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS mengetahui bahwa suaminya memiliki sabu akan tetapi tidak melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi lainnya pergi kerumah terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS yang ada di rumah tersebut hanya kedua terdakwa saja, yang mana setelah mengamankan kedua terdakwa, saksi dan rekan saksi lainnya langsung menggeledah kedua terdakwa dan pada saat menggeledah terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN di dalam saku celana terdakwa saksi dan rekan saksi lainnya menemukan barang bukti sabu milik terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN yang mana pada saat itu terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN mengakuinya dan keterkaitan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS dalam kasus ini yaitu ianya mengetahui tentang tindak pidana yang di lakukan suaminya terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN akan tetapi terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKUS LUBIS tidak melaporkan ke pihak berwenang;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN ianya mendapatkan/membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari NURDIN (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN ianya mendapatkan Sabu dari NURDIN (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) yang mana sabu yang di beli terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dari NURDIN (DPO) tersebut belum ada yang terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN jual kembali karena sudah tertangkap oleh saksi dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kota Perlak Kab. Aceh Timur yang mana terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN pergi ke Kota perlak tersebut menggunakan angkuta umum (mobil jumbo) dan pada saat itu pergi seorang diri saja.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah);
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun tentang hal tersebut diatas;
  - Bahwa setelah menginterogasi terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN bahwa iannya mengakui Sabu tersebut untuk terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN jual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
  - Bahwa terdakwa RAMALANA SYAHPUTRA BIN ALIMUDDIN dan terdakwa GUSJA YANTI BIN MUKLIS LUBIS (perkara terpisah) tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;
3. Saksi RAMALANA SYAHPUTRA Bin ALIMUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Bahagia Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota langsa, tepatnya di dalam rumah saksi;
  - Bahwa pada saat saksi ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu istri saksi yang bernama GUSJA YANTI Binti MUKLIS LUBIS;
  - Bahwa sebabnya saksi ditangkap karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan istri saksi yang bernama GUSJA YANTI Binti MUKLIS LUBIS adalah beberapa orang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Langsa yang berpakaian preman;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada barang bukti yang disita pada diri saksi berupa 105 (seratus lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebab saksi dan istri saksi yang bernama GUSJA YANTI Binti MUKLIS LUBIS ditangkap karena saksi ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap sedang berada di dalam rumah saksi bersama dengan istri saksi, yang mana pada saat itu saksi sedang mengangkat galon dan istri saksi sedang memasak di dapur;
- Bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna merah adalah milik saksi dan sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang milik adek saksi yang ia titipkan kepada saksi untuk saksi simpan;
- Bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) Paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastik tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna merah dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan di saku celana bagian depan yang saksi pakai pada saat penangkapan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu milik saksi tersebut saksi beli dari teman saksi yang bernama NURDIN (DPO) yang mana pada saat itu saksi sendiri yang pergi ke Kota Perlak menjumpai NURDIN (DPO) untuk membeli sabu darinya;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, yang awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ada menghubungi teman saksi yang bernama NURDIN (DPO) untuk memesan sabu darinya sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu NURDIN (DPO) menyuruh saksi untuk mengambil sabunya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kota Perlak Kab. Aceh Timur, lalu berdasarkan kesepakatan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi pergi ke Kota perlak untuk menjumpai NURDIN (DPO) dengan menggunakan angkutan umum (mobil jumbo), kemudian setelah saksi sampai di Kota Perlak, saksi menghubungi NURDIN (DPO), lalu tak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama saksi menghubungi NURDIN (DPO), ia datang menjumpai saksi di Kota Perlak tepatnya di pinggir jalan dan pada saat itu NURDIN (DPO) langsung memberikan saksi 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu, akan tetapi pada saat NURDIN (DPO) memberikan saksi sabu tersebut, NURDIN (DPO) tidak ada menjelaskan kepada saksi berapa paket sabu yang dia berikan, saksi mengetahui bahwa sabu yang saksi beli dari NURDIN (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) paket tersebut, yaitu pada saat saksi sampai di rumah dan menghitung jumlah paketnya;

- Bahwa sabu yang saksi beli dari teman saksi yang bernama NURDIN (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan karena saksi tidak mempunyai pekerjaan lagi saat ini;
- Bahwa saksi membeli sabu dari NURDIN (DPO) sudah 2 (dua) kali dengan ini, yang mana sebelumnya saksi membeli sabu dari NURDIN (DPO) pada akhir bulan Desember 2022 di kota Perlak, yang mana pada saat itu saksi membeli sabu dari NURDIN (DPO) sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) paket/bungkus sabu dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Kota Perlak Kab. Aceh Timur sebanyak 105 (seratus lima) paket/bungkus dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang saksi beli dari NURDIN (DPO) belum ada yang laku terjual, karena saksi sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa jika sabu milik saksi tersebut laku terjual semuanya, keuntungan yang saksi dapatkan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal NURDIN (DPO) karena pernah bekerja bersama dengannya menjadi tukang bangunan dan pada saat itulah ia menawarkan saksi untuk menjual sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana teman saksi yang bernama NURDIN (DPO) tersebut mendapatkan sabu;
- Bahwa hubungan saksi dengan NURDIN (DPO) adalah sebatas teman biasa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 937/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsung dengan Nomor Surat Pengantar : B/041/OP.2.60024/2023 memiliki berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa GUSJA YANTI BINTI MUKHLIS LUBIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Bahagia Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Pemko Langsa (tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap adalah karena terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang/kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan suami terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan suami terdakwa adalah beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa 105 (seratus lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic tembus pandang, 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang/kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang masak di dapur rumah terdakwa sedangkan suami terdakwa sedang memasang air gallon;
- Bahwa selain terdakwa dan suami terdakwa tidak ada orang lain pada saat itu;
- Bahwa barang bukti 105 (seratus lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan pada suami terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib terdakwa ada melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket sabu di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa ada melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket sabu di dalam kamar tidur terdakwa dan suami terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa masuk kedalam kamar adalah untuk meminta uang kepada suami terdakwa untuk membeli bumbu dapur dikarenakan terdakwa sedang memasak, namun saat masuk kedalam kamar, terdakwa terkejut, karna terdakwa melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket/bungkusan plastik putih yang setahu terdakwa itu narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat suami terdakwa sedang memegang sabu itu, terdakwa ada memarahi suami terdakwa pada saat itu, akan tetapi suami terdakwa tidak mehiraukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini melihat suami terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pertama terdakwa melihat nya menggunakan sabu di dalam kamar terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram dan setelah uji lab tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik tembus pandang;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
- uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Bahagia Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Pemko Langsa (tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap adalah karena terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang/kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan suami terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan suami terdakwa adalah beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa 105 (seratus lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic tembus pandang, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang/kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang masak di dapur rumah terdakwa sedangkan suami terdakwa sedang memasang air gallon;
- Bahwa selain terdakwa dan suami terdakwa tidak ada orang lain pada saat itu;
- Bahwa barang bukti 105 (seratus lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic tembus pandang, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan pada suami terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib terdakwa ada melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket sabu di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa ada melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket sabu di dalam kamar tidur terdakwa dan suami terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa masuk kedalam kamar adalah untuk meminta uang kepada suami terdakwa untuk membeli bumbu dapur dikarenakan terdakwa sedang memasak, namun saat masuk kedalam kamar, terdakwa terkejut, karna terdakwa melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket/bungkusan plastik putih yang setahu terdakwa itu narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat suami terdakwa sedang memegang sabu itu, terdakwa ada memarahi suami terdakwa pada saat itu, akan tetapi suami terdakwa tidak mehiraukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini melihat suami terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pertama terdakwa melihat nya menggunakan sabu di dalam kamar terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 131 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa : Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129";**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 adalah berkaitan dengan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan dengan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti bahwa unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

*"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

*”Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis telah ditangkap saksi Ananda Dwi Saputra dan saksi M. Tri Satriyo Wibowo beserta unit/tim opsnel dari satnarkoba Polres Langsa karena diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang/kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Bahagia Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Pemko Langsa (tepatnya di dalam rumah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram dan setelah uji lab tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram, 1 (satu) lembar plastik tembus pandang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram, disisihkan untuk bahan uji di labfor dan sisanya sebanyak 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu milik suami terdakwa yang bernama Ramalana Syahputra Bin Alimuddin (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket sabu di dalam kamar;

Menimbang bahwa terdakwa ada melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket sabu di dalam kamar tidur terdakwa dan suami terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan tujuan terdakwa masuk kedalam kamar adalah untuk meminta uang kepada suami terdakwa untuk membeli bumbu dapur dikarenakan terdakwa sedang memasak, namun saat masuk kedalam kamar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terkejut, karna terdakwa melihat suami terdakwa sedang memegang beberapa paket/bungkusan plastik putih yang setahu terdakwa itu narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 937/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa : 75 (tujuh puluh lima) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang 10 (sepuluh) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsung dengan Nomor Surat Pengantar : B/041/OP.2.60024/2023 memiliki berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram dan setelah uji lab tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram berada dalam penguasaan suami Terdakwa Ramalana Syahputra Bin Alimuddin (berkas terpisah) ketika terjadi penangkapan terhadap dirinya, terdakwa mengetahui bahwasannya barang bukti tersebut dalam penguasaan suami terdakwa, tidak mengakibatkan lepasnya pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pidana karena terdakwa mengetahui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan suami terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis telah ditangkap saksi Ananda Dwi Syahputra dan saksi M. Tri Satriyo Wibowo beserta tim dari satnarkoba Polres Langsa karena kedapatan melakukan tindak pidana mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis adalah orang yang tidak berhak untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis mengetahui bahwa sabu – sabu dilarang oleh undang – undang untuk dijual belikan, dibawa, dikuasai dan/atau dimiliki dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pejabat yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs



berwenang dalam tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129”*, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga





ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus



memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut

- 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram dan setelah uji lab tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik tembus pandang;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
- uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut masih ada kaitannya dan masih akan dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ramalana Syahputra Bin Alimuddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara Ramalana Syahputra Bin Alimuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Gusja Yanti Binti Mukhlis Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram dan setelah uji lab tersisa 13,80 (tiga belas koma delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik tembus pandang;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
  - uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ramalana Syahputra Bin Alimuddin;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Riswan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27